




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 43**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 43 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN BATAS DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA RANAH
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa Desa yang merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain mempunyai peran mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA
RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
12. Garis Lintang yang selanjutnya disebut LS adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik diselatan dinamakan lintang selatan.
13. Garis Bujur yang selanjutnya disebut BT adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur 0° dinamakan bujur timur.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Batas Desa Ranah Kecamatan Kampar.

BAB III

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Desa Ranah Kecamatan Kampar memiliki luas 91,97 (sembilan puluh satu koma sembilan puluh tujuh) hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah selatan : Desa Pulau Jambu dan Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar;

- b. sebelah barat : Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar dan Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara;
- c. sebelah utara : Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya dan Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara; dan
- d. sebelah timur : Desa Simpang Petai dan Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.

Pasal 4

Penetapan Batas Desa Ranah Kecamatan Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah ditetapkan dengan koordinat TK batas Desa sebagai berikut :

- a. segmen batas Desa Ranah Kecamatan Kampar dengan Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara dimulai dari TK 14.01.02.2006-02.2033-18.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 29.442''$ LU dan $101^{\circ} 6' 27.422''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Ranah, Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar dan Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara yang terletak di Belakang Rumah HJM di Sungai Kampar, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti aliran Sungai Kampar sampai pada TK 14.01.02.2006-18.2003-18.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 44.666''$ LU dan $101^{\circ} 6' 35.035''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Ranah Kecamatan Kampar, Desa Kampung Panjang dan Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara;
- b. segmen batas Desa Ranah Kecamatan Kampar dengan Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara dimulai dari TK 14.01.02.2006-18.2003-18.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 44.666''$ LU dan $101^{\circ} 6' 35.035''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Ranah Kecamatan Kampar, Desa Kampung Panjang dan Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti aliran Sungai Kampar sampai pada TK 14.01.02.2006-14.2007-18.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 55.025''$ LU dan $101^{\circ} 7' 17.259''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa

Ranah Kecamatan Kampar, Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya dan Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara yang terletak di Boncah Pulau Sudut Tanah Kiyah di Sungai Kampar;

- c. segmen batas Desa Ranah Kecamatan Kampar dengan Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya dimulai dari TK 14.01.02.2006-14.2007-18.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 55.025''$ LU dan $101^{\circ} 7' 17.259''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Ranah Kecamatan Kampar, Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya dan Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara yang terletak di Boncah Pulau Sudut Tanah Kiyah di Sungai Kampar, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti aliran Sungai Kampar sampai pada TK 14.01.02.2006-14.2002-14.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 49.021''$ LU dan $101^{\circ} 7' 34.671''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Ranah Kecamatan Kampar, Desa Teratak dan Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya yang terletak di Boncah Botuong di Sungai Kampar;
- d. segmen batas Desa Ranah Kecamatan Kampar dengan Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya dimulai dari TK 14.01.02.2006-14.2002-14.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 49.021''$ LU dan $101^{\circ} 7' 34.671''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Ranah Kecamatan Kampar, Desa Teratak dan Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya yang terletak di Boncah Botuong di Sungai Kampar, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti aliran Sungai Kampar sampai pada TK 14.01.02.2006-02.2023-14.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 34.952''$ LU dan $101^{\circ} 7' 29.972''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Ranah, Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar dan Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya yang terletak di Muara Aliran Putokang Sialang Utara di Sungai Kampar;

- e. segmen batas Desa Ranah dengan Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar dimulai dari TK 14.01.02.2006-02.2023-14.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 34.952''$ LU dan $101^{\circ} 7' 29.972''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Ranah, Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar dan Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya yang terletak di Muara Aliran Putokang Sialang Utara di Sungai Kampar, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti aliran Sungai Kampar sampai pada TK 14.01.02.2006-02.2023-02.2033-000 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 8.422''$ LU dan $101^{\circ} 6' 49.413''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Ranah, Desa Pulau Jambu dan Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar yang terletak di Muara Tali Air Belakang Rumah Roby Ramadhan di Sungai Kampar;
- f. segmen batas Desa Ranah dengan Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar dimulai dari TK 14.01.02.2006-02.2023-02.2033-000 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 8.422''$ LU dan $101^{\circ} 6' 49.413''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Ranah, Desa Pulau Jambu dan Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar yang terletak di Muara Tali Air Belakang Rumah Roby Ramadhan di Sungai Kampar, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti aliran air Kampau Mati sampai pada TK 14.01.02.2006-02.2033-001 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 9.471''$ LU dan $101^{\circ} 6' 46.648''$ BT yang terletak pada Aliran Kampau Mati Samping Rumah Roby Ramadhan, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti aliran drainase sampai pada TK 14.01.02.2006-02.2033-002 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 11.412''$ LU dan $101^{\circ} 6' 46.866''$ BT yang terletak pada Polongan Singkawang, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti aliran drainase sampai pada TK 14.01.02.2006-02.2033-003 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 7.818''$ LU dan $101^{\circ} 6' 41.268''$ BT yang terletak pada Ladang Kuwan, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti tebing tanah sampai pada TK 14.01.02.2006-02.2033-004 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 24.562''$ LU dan $101^{\circ} 6' 31.840''$ BT

yang terletak pada Sudut Kuburan Piliang Limbangi sebelah kebun sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti batas tanah perkuburan sampai pada TK 14.01.02.2006-02.2033-005 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 24.578''$ LU dan $101^{\circ} 6' 29.809''$ BT yang terletak pada Sudut Tanah Rumah Pak Kibar Samping Perkuburan, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas tanah pak kibar sampai pada TK 14.01.02.2006-02.2033-006 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 25.776''$ LU dan $101^{\circ} 6' 29.658''$ BT yang terletak pada Gapura Desa Ranah, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti aliran drainase di samping rumah HJM sampai pada TK 14.01.02.2006-02.2033-18.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 29.442''$ LU dan $101^{\circ} 6' 27.422''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Ranah, Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar dan Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara yang terletak di Belakang Rumah HJM di Sungai Kampar.

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Batas Desa Ranah Kecamatan Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam Peta Batas Desa.
- (2) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

RAMLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAJRUMAN, SH

Pembina Tk.I

Nip. 19671021 200012 1001